

Konsep Wasathiyah Dalam Syari'at Islam

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi

(The Concept of Wasathiyah in Islamic Shari'ah

According to Yusuf Al-Qaradhawi)

Khairan Muhammad Arif

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

khairan.arif@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Wasathiyah Islam, or Islamic moderation, is the fruit of Imam Yusuf Al-Qaradhawi's study since 1969 on the Qur'an, As-sunnah and the essence of Islamic sharia, then became a modern school of Islamic thought that is believed to be able to present a more friendly, tolerant, peaceful and rahmatan lil alamin Islam. Therefore, the purpose of this research is to study and introduce moderate Islamic thought (wasathiy) in syari'ah by explaining its concepts, principles, signs, and characteristics according to Imam Yusuf Al-Qaradhawi. The research method uses a qualitative approach with a descriptive method of analyzing the thoughts of the characters. The main source of research is library research, most of which are the works of Imam Yusuf Al-Qardhawi related to Islamic wasathiyah. The results of the study can be summarized in 3 things, first; Islamic wasathiyah according to Al-Qaradhawi is a fair and balanced understanding and attitude between the world and the hereafter as well as material and spiritual attitudes that are not extreme right and extreme left. Second; The main principles of wasathiyah are justice, excellence, consistency, security, strength and unity. Third; In order for the understanding of the Shari'ah to be wasathiy or moderate, it must be understood according to the following signs; Understanding the nash (text) of shari'a in the context of maqashid, cause and context, understanding tsawabit and mutaghayirat (constant and flexible), being able to distinguish between goals, means and methods and being able to understand and distinguish between the teachings of faith, worship and muamalah, so as to produce fatwas or ijihad that are in accordance with the spirit of shari'ah itself.

Keywords : *Consept, Wasathiyah, Moderation, Syari'ah.*

ABSTRAK

Wasathiyah Islam, atau moderasi Islam adalah buah dari kajian Imam Yusuf Al-Qaradhawi sejak tahun 1969 terhadap Al-Qur'an, As-sunnah dan hakikat syari'at Islam, kemudian menjadi aliran pemikiran Islam modern yang diyakini dapat menampilkan Islam yang lebih ramah, toleran, damai dan rahmatan lil alamin. Karena itu tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan memperkenalkan pemikiran Islam yang moderat (wasathiy) dalam syari'at dengan menjelaskan konsep, prinsip-prinsip, rambu-rambu dan karakteristiknya menurut Imam Yusuf Al-Qaradhawi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis pemikiran tokoh. Sumber utama penelitian adalah referensi pustaka (library research) yang sebagian besar adalah karya Imam Yusuf Al-Qardhawi terkait wasathiyah Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan dalam 3 hal, pertama; wasathiyah Islam menurut Al-Qaradhawi adalah paham dan sikap adil dan seimbang antara dunia dan akhirat serta materi dan spiritual yang tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kedua; Prinsip utama wasathiyah adalah keadilan, keunggulan, konsistensi, keamanan, kekuatan dan persatuan. Ketiga; agar pemahaman terhadap syari'at menjadi wasathiy atau moderat, maka harus dipahami sesuai rambu-rambu berikut; memahami nash (teks) syari'at dalam konteks maqashid, sebab dan konteks, memhami tsawabit dan mutaghayirat (konstan dan fleksibel), mampu membedakan antara tujuan, sarana dan metode serta mampu memahami dan membedakan antara ajaran akidah, ibadah dan muamalah, sehingga menghasilkan fatwa atau ijihad yang sesuai dengan ruh syari'at itu sendiri.

Kata kunci : *Konsep, Wasathiyah, Moderat, Syari'at.*

PENDAHULUAN

Wasathiyah Islam adalah pemikiran, paham atau ajaran yang mengarahkan umatnya agar bersikap adil, pertengahan, seimbang, unggul dan proporsional. Paham keislaman ini sering disebut dengan istilah “moderat” dalam semua dimensi kehidupan. *Wasathiyah* atau moderasi, saat ini telah menjadi diskursus dan paradigma baru dalam ber-Islam, yang diyakini dapat menampilkan umat Islam yang lebih adil, lebih unggul, lebih toleran dan lebih damai. *Wasathiyah* Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 masehi atau 14 hijriyah. Tapi *wasathiyah* Islam atau moderasi Islam, telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan diyakini oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nashnya, dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad SAW, sahabat dan para salaf shaleh.

Aliran pemikiran Islam “*wasathiyah*” telah menjadi sesuatu yang baru dan fenomenal dalam narasi dan pemikiran Islam global, karena disegarkan kembali dan diperkenalkan kembali oleh seorang mujtahid abad 21, yaitu Al-Imam Yusuf Al-Qaradhawi, seorang ulama besar dari Qatar kelahiran Mesir, alumni Universitas terkemuka dunia, Al-Azhar Mesir. Karya-karyanya baik dalam bentuk buku, makalah ilmiah, ceramah ataupun sepak terjangnya dalam gerakan dakwah Islamiyah di seluruh dunia, seluruhnya berlandaskan konsep Islam moderat atau *wasathiyatul Islam*. Para ulama dunia dan masyarakat Islam internasional menerima dengan baik ijtihad dan perjuangannya, lalu menjadikannya sebagai konsep pemikiran baru sebagai prinsip implementasi Islam global yang *rahmatam lilalamin*(M. K. Arif, 2020).

Al-Qardahwi telah menulis puluhan karya ilmiah yang mensosialisasikan konsep, prinsip dan implementasi moderasi Islam dalam kehidupan umat Islam, khususnya moderasi Islam dalam Syari’at. Hal ini dapat dilihat dari karya ilmiah pertamanya yang fenomenal dalam syari’at Islam, berjudul “*Al-halal- wa al-haram fi al-Islam*” yang terbit pertama kali tahun 1959. Buku *Al-Halal wa Al-Haram fiil Islam*, adalah buku yang ditulis Al-Qaradhawi tahun 1959 saat beliau lulus S1 Ushul Ad-Din, Universitas Al-Azhar Mesir, buku ini telah mendapat sambutan luar biasa di dunia Islam dan telah mendapat penghargaan dari berbagai Negara Islam seperti Faishal Award dari Saudi Arabia dan dari Kerajaan Malaysia. Demikian pula karya beliau lainnya seperti; *Khashais al-ammah lil Islam*, *Mustaqbal al-ushuliyah al-Islamiyah*, *As-shahwah al-Islamiyah*, *dirasaat fi maqashid as-syari’at al-Islamiyah*, *Fiqh al-washathiyah al-Islamiyah*, *Tsaqafatuna bain al-infitah wa al-Ingilaq* dan yang lainnya(M. K. Arif, 2020).

Yusuf Al-Qaradhawi: Biografi Singkat

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi lahir di desa Shift Turab, Propinsi Al-Gharbiyah, Mesir tahun 1926M. Al-Qaradhawi kecil dan yatim, namun cerdas ini, dimasukkan pamannya di salah satu kuttab di desanya. Qardhawi telah hafal Al-Qur’an dan menguasai tajwidnya sebelum usia 10 tahun. Dari kuttab beliau melanjutkan studinya di madrasah tsanawiyah dan Aliyah Al-Azhar dan selalu juara kelas. Diantara gurunya ada yang memanggilnya “wahai Ulama”. Tahun 1953 beliau lulus sarjana Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Tahun 1958M lulus pra-magister (Diploma) fakultas Adab Al-Azhar dan tahun 1960M lulus

magister Ulumul Qur'an fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Pada tahun 1973M, Al-Qaradhawi lulus Doktoral dengan nilai *Summa Cumlaude* pada fakultas yang sama, dengan disertasi "Zakat dan pengaruhnya teradap kehidupan sosial". Disertasi ini kemudian hari dikenal dengan "*Fiqh Zakat*", walaupun disertasi ini sempat tertunda sidangnya, karena situasi politik mesir pada saat itu" (Talimah, 2000).

Al-Qaradhawi pernah menjadi Imam dan Khatib di masjid-masjid mesir, pernah menjadi pengawas Imam dan Khatib dari kementrian wakaf Mesir, beliau juga pernah menjadi salah satu pengawas lembaga Dakwah dan Irsyad Al-Azhar. Lalu pada tahun 1961M, beliau diminta menjadi dekan pada Institut Agama Islam Qatar. Pada tahun 1973M, beliau mendirikan Fakultas Tarbiyah Universitas Qatar, lalu kemudian mendirikan program Studi Islam di Universitas Qatar. Dari tahun 1977M, beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'at dan Studi Islam sampai tahun 1990M Universitas Qatar. Pada tahun 1991M, beliau memimpin Lembaga Riset As-Sunnah dan Sirah Nabawiyah di Qatar. Al-Qaradhawi menerima penghargaan Nasional dan Internasional dalam Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Diantaranya Faishal Awad tahun 1412H dalam Studi ilmu-ilmu Islam. Penghargaan Ilmuan dan cediawan muslim dunia oleh Raja Malaysia tahun 1996M, serta penghargaan Kerajaan Brunei Darussalam Sulthan Hasanul Bolkiah dan Fiqh Islam tahun 1997M (Talimah, 2000). Al-Qaradhawi telah menulis ratusan judul buku ilmiah, dalam berbagai cabang Ilmu Islam dan peradabannya, dalam bidang syari'at, akidah, akhlak, politik, ekonomi dan sebagainya, beliau juga telah menulis ribuan makalah ilmiah dan ceramah agama dan keIslaman, selama puluhan tahun di beberapa Negara dunia dengan arah pemikiran Islam moderat.

Pada tahun 2000-an beliau mendirikan Organisasi Persatuan Ulama Dunia atau *Al-Ittihad Al-Alamiy Li Ulamail Muslimin (International Union For Muslim Scholars)*, beranggotakan seluruh ulama besar diberbagai Negara Islam yang mumpuni dalam bidang keIslaman dan peradaban Islam modern. "Beliau merupakan tokoh Islam dunia yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, dengan konsistensinya pada arah pemikiran moderat dan objektif yang jauh dari ekstremisme dan liberalism, ataupun permisifisme. Al-Qaradhawi mampu mensinergikan antara pemikiran salaf dan pembaruan Islam dan antara ajaran yang konstan dan fleksibel yang manfaat pada masa klasik, serta maslahat pada zaman modern" (Umar Abdul Karim Sa'dawi, 2006).

Kesaksian para Ulama Dunia tentang Al-Qaradhawi:

1. Syekh Muhammad Al-Ghazaliy: "Sungguh Al-Qaradhawi adalah salah satu Imam zaman kontemporer, beliau mampu menyatukan antara fiqh teoretik logika dan fiqh atsar riwayat".
2. Allamah Syekh Musthafa Az-Zarqa: "Al-Qaradhawi adalah hujjah zaman kontemporer, dan beliau adalah nikmat Allah terbesar untuk umat Islam.
3. Syekh Abdul Fattah Abu Ghadah: "Al-Qaradhawi adalah faqih abad ini, Mursyid dan Ulama".
4. Prof. Dr. Thaha Jabir Ulwani: "Al-Qaradhawi adalah Fiqh para da'I dan Da'I yang faqih".
5. Syekh Abdusalam Al-Hirasi: "Al-Qaradhawi adalah buah dakwah Imam Hasan Al-Banna".

6. Prof. Dr. Muhammad Imarah: “Al-Qaradhawi mampu menyatukan Alimnya para Ahli Muhaddits, Detailnya para Ahli Fiqh dan menyatukan antara hikmahnya syari’at dan kebuTuhan zaman”.
7. Syekh Thariq Al-Bisyri: “Kita saat ini berada pada masa Al-Ghazaliydan Al-Qaradhawi”(Umar Abdul Karim Sa’dawi, 2006).

Al-Qaradhawi adalah ulama kharismatik telah menulis buku-buku yang mengkaji dengan mendalam prinsip pemikiran Islam moderat, sebagaimana pernyataan beliau dalam salah satu Judul tulisannya berkata dalam pengantar bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim Wamanaraat*”. “Hubunganku dengan wasathiyah”. “Sungguh Allah telah memuliakanku dengan memperkenalkan arah pemikiran Islam washathiy atau moderasi Islam sejak dahulu. Perjuangan saya itu bukanlah suatu kebetulan, atau menjiplak pendapat seseorang ataupun karena mengikuti hawa napsu. Akan tetapi itu semua itu dikarenakan saya mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang pasti bahwa manhaj wasathiyah ini adalah hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri(Al-Qaradhawi, 2009).

Yusuf Al-Qaradhawi dan Moderasi Islam

Al-Qaradhawi dalam pengantar bukunya yang berjudul “*Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim Wamanaraat*”, berkata: “Sungguh Allah telah memuliakanku dengan memperkenalkan arah pemikiran Islam washathiy atau moderasi Islam sejak dahulu. Perjuangan saya itu bukanlah suatu kebetulan, atau menjiplak pendapat seseorang ataupun karena mengikuti hawa napsu. Akan tetapi itu semua itu dikarenakan saya mendapatkan dalil-dalil yang kuat dan alasan-alasan yang pasti bahwa manhaj wasathiyah ini adalah hakikat dan inti ajaran Islam itu sendiri. *Wasathiyah* bukanlah pemikiran Islam yang berorientasi budaya negeri-negeri tertentu, sekte-sekte tertentu, mazhab-mazhab tertentu, jama’ah-jamah terntau ataupun karena zaman tertentu, namun moderasi Islam adalah hakikat ajaran Islam pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebelum dicemari oleh kotoran pemikiran, dicampuri oleh tambahan-tambahan bid’ah, dipengarhi oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam tubuh umat, diterpa oleh pandangan arah-arrah dan sekte-sekte Islam dan diwarnai oleh ideologi-ideologi asing. Aku telah membangun dan memperkenalkan kembali konsep pemikiran Islam *wasathiyah* atau moderasi Islam ini, sejak lebih dari setengah abad yang lalu, dimana saya membahasnya dengan jelas pada bagian pendahuluan buku saya yang berjudul *al-Halal wal haram fi al-Islam* (Halal dan Haram dalam Islam) yang terbit tahun 1960”(Al-Qaradhawi, 2009) .

Al-Qaradhawi dapat dikatakan, beliau adalah bapak moderasi Islam modern. Al-Qardhawi-lah ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi Islam secara lengkap, intensif dan konsisten. Al-Qaradhawi juga telah menulis konsep arah pemikiran Islam moderat ini dalam buku-bukunya yang lain. Diantaranya bukunya yang berjudul “*Syari’at Islamiyah Shalih liltathbiq fi Kulli zamanin Wamakanin*, terbit di kairo tahun 1972, *Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam*, terbit di Kairo, tahun 1977, *Fi Fiqh Aulawiyat*, terbit di Kairo tahun 1994, *Tsaqafatuna bainal Infitah wal Inghilaq*, terbit di kairo tahun 2000, *Khitabuna Al-Islamiy fii Ashril Aulamah*, terbit di Kairo tahun 2003, *Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari’at*, terbit di Kairo tahun 2005. Buku beliau terbaru yang

lebih membahas lebih khusus dan detail tentang *wasathiyah* adalah buku yang berjudul “*Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid, Ma’lim Wamanaraat*”, terbit di Doha tahun 2009 serta buku-bukunya yang lain, beliau tulis setelah karya-karya tersebut, dimana Al-Qaradhawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan manhaj *wasathiyah* ini (M. K. Arif, 2020). Para Ilmuan Islam yang jujur dan objektif, akan mengakui bahwa bapak *Manhaj Wasathiyah* atau moderasi Islam modern, adalah Imam Yusuf Al-Qaradhawi. Semua karya, kajian dan tulisan yang terkait dengan moderasi Islam di dunia Islam saat ini terinspirasi Al-Qaradhawi, bahwa manhaj dan pemikiran Islam tentang *wasathiyah* tidak boleh dibelokkan lagi kepada arah yang lain seperti liberalism dan lainnya, walaupun memang telah ada isyarat dan prinsip-prinsip utamanya dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang ajaran *wasathiyah* ini. Semoga Allah swt memberikan ganjaran pahala yang terus menerus kepada beliau.

Mengapa Al-Qaradhawi layak disebut Bapak Moderasi Islam?

Ada tiga alasan mengapa penulis menilai dan menyimpulkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah Ulama kontemporer yang paling layak disebut bapak moderasi Islam era modern, dan layak menjadi rujukan moderasi Islam yang shahih dan tepat. Bukan berarti ulama-ulama lainnya tidak layak menjadi rujukan, namun dalam konteks *Ijtihad wasathiyah*, karya ilmiah dan konsistensi memperjuangkan arah pemikiran Islam moderat di era modern dan era globalisasi, maka Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah tokoh dan ulama yang paling mumpuni dan konsisten terhadap arah pemikiran Islam moderat.

Pertama: Al-Qaradhawi adalah ulama abad 21, yang sangat paham terhadap *maqashid syari’at* dan *thuruq Istinbath Nushus Syar’iyah* di era modern. Al-Qaradhawi mampu berijtihad menjawab problematika dan isu-isu keIslaman kontemporer dalam bingkai Al-Qur’an dan As-Sunnah, lalu disinergikan dengan kondisi umat Islam modern. Pandangan dan Ijtihad Al-Qaradhawi dalam masalah fiqh Syari’at, tsaqafah Islamiyah kontemporer dan dalam mensosialisasikan serta mendakwah Islam *wasathiyah*, bukti beliau adalah tokoh yang sangat sulit dicari bandingannya dalam dunia Islam. Al-Qaradhawi berusaha melakukan modernisasi dan revitalisasi hukum-hukum Islam dan syari’at, sesuai dengan budaya dan kondisi manusia modern dalam banyak karya ilmiahnya. Diantaranya adalah karya beliau yang berjudul “*Al-Halal wal haram fi Al-Islam*”, *Fiqh Zakat*, *Fatawa Muashirah*, *Kaifa nata’amal ma’a Al-Qur’an Al-Adzim*, *kaifa nata’amal ma’a As-Sunnah An-Nabawiyah*, *kaifa nata’amal ma’a At-turats*. Dalam buku-buku ini, Al-Qaradhawi telah melakukan modernisasi dan revitalisasi istilah-istilah syari’at yang masih kuno dalam kitab-kitab fiqh klasik, menjadi istilah-istilah yang dapat dicerna dan dipahami oleh umat Islam, dalam konteks modern dan budaya global.

Kedua: Al-Qaradhawi adalah ulama kontemporer yang pertama kali memperkenalkan kembali manhaj *wasathiyah* di dunia Islam. Walaupun dasar-dasar arah pemikiran *wasathiyah* ini telah dipraktekkan oleh Nabi SAW, para sahabat, salaf shaleh dan ulama-ulama sebelumnya, namun usaha memperkenalkan kembali dan mengkajinya secara rinci dan intens, lalu mensosialisasikannya di dunia Islam modern dalam kurun waktu lama, maka Yusuf Al-Qaradhawi adalah orangnya. Sejak tahun 1959 sampai saat ini tahun 2019, Yusuf Al-Qaradhawi telah memperkenalkan kembali pemikiran dan manhaj *wasathiyah* kepada umat Islam lewat tulisan-tulisannya dan karya-karya ilmiahnya yang diakui oleh

Ulama dunia, dimana umat masih terpolarisasi kepada pemikiran yang kaku dan ekstrim pada masalah-masalah syari'at, dan liberal memahami agama, sehingga umat bingung dan merasakan berat terhadap syari'at dan ajaran Islam.

Ketiga: Al-Qaradhawi adalah ulama yang paling konsisten dan cerdas mempertahankan *manhaj wasathiyah*. Hampir semua karyanya tentang syari'at, akidah, akhlak, politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam, dakwah Islamiyah, pemikiran Islam dan lain sebagainya, selalu berwarna arah pemikiran *wasathiyah*. Walaupun sikap beliau ini mendapat tantangan dan serangan yang luar biasa dari kelompok Islam terkstual, dzahiriyah dan kaum puritan, juga kelompok liberal dan permisifisme. Al-Qaradhawi pernah difatwakan oleh sebagian ulama arah tekstual dan *dzahiriyah* (aliran yang melihat teks dalil) ekstrem, sebagai ulama sesat dan *ahlul bid'ah*. Bahkan dunia barat berniat membunuhnya lewat tangan-tangan penguasa dunia arab, karena khawatir dengan pemikiran moderatnya dapat menjadi besar dan dapat menyatukan dunia Islam dalam segala hal. Beberapa penguasa negeri Arab pernah ingin memenjarakannya dan mendesak pemerintah Qatar menyerahkan Al-Qaradhawi untuk diadili dan dipenjara karena perjuangannya mendukung arah dan gerakan pemikiran Islam moderat (M. K. Arif, 2020). Akan tetapi semua tantangan dan ancaman yang ditujukan padanya karena konsistensinya terhadap arah pemikiran *wasathiyah* ini, tidak membuat Al-Qaradhawi mundur dan lemah dalam tulisan dan ceramah-ceramahnya untuk terus menyuarakan ajaran Islam dan moderasinya di dunia, baik lewat tulisan-tulisannya maupun lewat murid-muridnya di seluruh dunia.

Moderasi Islam (*wasathiyah Islam*) dan Syari'at Islamiyah

Secara bahasa, menurut Ibnu Faris (W:395H) kata وَسْطٌ yang terdiri dari huruf *waw*, *Shin* dan *Tha'* adalah bermakna "Bangunan yang benar (Shahih) yang menunjukkan ciri adil dan pertengahan, sesuatu yang paling adil adalah pada pertengahannya, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143" (Faris, 2000).

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu". (QS. Al-Baqarah: 143). Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani (W:503H) dalam *Mu'jam Mufradat Al-Fadzil Qur'an wasathiyah* berasal dari kata وَسْطٌ yang berarti pertengahan sesuatu, bila sesuatu itu setiap sisinya sama. Dalam surat Al-Baqarah 143 kata وَسْطٌ bermakna sama, adil dan tengah" (Al-Ashfahani, 2013). Adapun Ibnu Manzur (W: 711H) dalam *Lisanul Arab* menjelaskan bahwa kata وَسْطٌ berarti di tengah, seperti ungkapan aku duduk ditengah sebuah kaum". Adapun kata وَسْطٌ (berbaris *dhummah* pada huruf *tha'*) maknanya adalah "terbaik dan paling adil" (Manzur, 2002). Dapat disimpulkan bahwa secara etimologi atau bahasa, kata *washathiyah* berarti; sesuatu yang berada pada pertengahan dua kutub atau dua kaum, secara sifat dan ciri khas berarti sesuatu yang paling adil dan paling baik dan seimbang.

Kata *moderasi* dalam kamus oxford diartikan dengan "menghindari kelebihan atau ekstrem, terutama dalam perilaku seseorang atau pendapat politik. Sedang dalam kamus bahasa Indonesia adalah "pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman" (Depdiknas RI, 2008). Oleh karena itu kata moderat adalah tidak ekstrim atau

adil, jalan atau arah tengah. Sehingga dari arti moderat ini sebagian besar sama dengan kata moderat secara etimologi dan telah mewakili makna kata *wasathiyah*, sebagaimana pengertian *wasathiyah* secara etimologi di atas adalah “keadilan, kebaikan dan pertengahan”. Adapun secara terminologi kata *wasathiyah* tidak sepenuhnya bermakna moderat, karena kata *wasathiyah* lebih luas dari sekedar moderat, namun penulis tidak mendapatkan kata yang sepadan dalam bahasa Indonesia yang mewakili kata *wasathiyah* (M. K. Arif, 2020).

Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan istilah *washathiyah* atau moderasi dengan “Keseimbangan, Pertengahan dan Keadilan antara dua kutub yang saling berbeda dan bertentangan, ketika salah satu kutub tidak mendominasi yang lain dalam mempengaruhi, sehingga satu kutub tidak mengambil hak kutub lainnya, contoh kutub yang saling bertentangan ini adalah; antara spiritual dan materi, antara individualistic dan kolektif, antara idealisme dan pragmatisme, antara konstan dan fleksibilitas dan sebagainya” (Al-Qaradhawi, 2003). Definisi ini telah mewarnai pengertian Moderasi Islam yang dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2015 lewat Musyawarah Nasional MUI ke IX di Surabaya yang sebelumnya pada Kongres Umat Islam 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta, ketika itu penulis juga menjadi peserta dari munas tersebut, merumuskan bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang mengikuti *manhaj wasathiyah* sebagai paradigma pengkhidmatan dengan menyimpulkan bahwa *wasathiyah* yang dimaksud adalah “Keislaman yang mengambil jalan tengah (*tawassuth*), berkeimbangan (*tawazun*), lurus dan tegas (*I’tidal*), toleransi (*tasamuh*), egaliter (*musawah*), mengedepankan musyawarah (*syura*), berjiwa reformasi (*ishlah*), mendahulukan yang prioritas (*aulawiyat*), dinamis dan inovatif (*tatawwur wa ibtikar*) dan berkeadaban (*tahadhur*)” (MUI, 2019).

Secara Bahasa Syari’at dalam Kamus bahasa adalah “Tempat mengalirnya air untuk diminum”. Kata ini biasanya dipakai oleh orang Arab menunjukkan “jalan yang lurus” (Fairuz Abadziy, 1980). Menurut Ar-Raghib Al-Ashfahani adalah “menapaki atau berjalan pada jalan yang jelas. Seperti anda berkata: “Aku jalankan dia pada jalan itu”, sesuai firman Allah: “*Kami jadikan baginya syari’at dan manhaj*” (QS. Al-Maidah: 46). Juga bermakna apa yang diikatkan pada manusia dari ajaran agama untuk ditaatinya, sesuai firman Allah: “*Kemudian Kami jadikan engkau berada dalam syari’at dan perintah, maka ikutilah*” (QS. Al-Jatsiyah: 18) dan firman Allah: “*Telah disyari’atkan bagimu agama..*” (QS. As-Syura: 13). Jadi syari’at dalam tinjauan bahasa atau etimologi adalah “jalan yang jelas, agama dan sistem hidup manusia dari Allah swt” (Al-Ashfahani, 2013).

Adapun Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan makna syari’at seperti yang dikenal saat ini, dapat dibagi menjadi dua pengertian: **Pertama:** Syari’at dalam pengertian luas adalah agama seluruhnya, terkait dengan akidahnya, syari’atnya, akhlak, hukum dan muamalahnya. Dalam arti bahwa Syari’at meliputi pokok dan cabang agama Islam, baik keyakinan maupun amaliyahnya, teori dan prakteknya, yang meliputi iman dan akidah dalam semua dimensinya, yang bersifat ilahiyah, kenabian dan hal-hal ghaib lainnya sebagaimana syari’at meliputi semua masalah Ibadah, seluruh masalah muamalah dan akhlak budi pekerti yang dibawa oleh risalah Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh para Ulama akidah, fiqh dan akhlak. **Kedua:** Syari’at dalam pengertian

sempit, adalah semua hal yang terkait dengan sisi perundang-undangan atau hukum-hukum syari'at yang bersifat praktis dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang meliputi hubungan dengan Allah dan penghambaan pada-Nya, masalah keluarga atau *ahwal syakhsiyah*, masalah sosial dan umat Islam, masalah Negara dan pemerintahan serta masalah hubungan internasional. Inilah sisi syari'at yang dibahas dalam ilmu Fiqh dan mazhabnya" (Al-Qardahwi, 2020).

Prinsi-prinsip wasathiyah islam menurut Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa ada beberapa prinsip-prinsip dasar moderasi Islam yang perlu diketahui, yaitu: Keadilan, Konsistensi, Kebaikan, Keamanan, Kekuatan dan Persatuan" (Al-Qaradhawi, 2009). Prinsip pertama adalah keadilan menjadi dasar dan standar paling utama wasathiyah, baik dalam pemahaman Islam maupun implementasinya. Oleh karenanya tidak bisa dikatakan moderat, bila pemikiran dan ijtihad yang atas nama Islam, namun keluar dari sumbernya yang asli, Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan hanya mengandalkan akal dan logika. Sebaliknya pemikiran, pandangan atau ijtihad tidak boleh mengatasnamakan moderasi, bila hanya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara tekstual tanpa menyertakan logika dan akal sehat, karena dapat dipastikan akan keluar dari keadilan dan moderasi itu sendiri (M. K. Arif, 2020).

Prinsip kedua wasathiyah Islam adalah konsisten (*al-istiqomah*). Prinsip konsistensi, adalah kalimat global yang menggambarkan Islam secara keseluruhan, yaitu menjalankan Islam dengan penuh kejujuran dan menepati perjanjian dengan Allah. Istiqamah terkait dengan ucapan, perbuatan, keadaan hidup dan niat (Al-Jauziyah, 2007). *Wasathiyah* adalah pemikiran dan sikap konsisten atau istiqomah berada pada posisi pertengahan dan moderat, tidak mudah terbawa pada arus ekstrim atau arus berlebihan atau liberal. *Wasathiyah* adalah sikap konsisten untuk tetap berada di jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah SWT: "*Berilah petunjuk kepada kami di jalan yang lurus*" (QS. Al-Fatihah: 6).

Prinsip ketiga adalah kebaikan atau keunggulan (*al-khairiyah*). Sebagian ulama tafsir juga menafsirkan kata *wasathan* pada ayat 243 surat Al-Baqarah, adalah kebaikan "*Al-Khair*" (Al-Qurthubi, 2006). Nabi SAW selalu disebut "Orang yang paling *wasath* nasabnya, maksudnya adalah paling baik nasabnya keturunannya" (Katsir, 1994). Seorang Tabi'in bernama Mathraf bin Abdullah As-Syukhair berkata: "*Sebaik-baik urusan adalah petengahan*" (Ibnu Asyur, 2006). Aristoteles berkata: "Hikmah itu lahir dari tengah-tengah dua keadaan buruk" (Ibnu Asyur, 2006). Para mufassir dari kalangan sahabat maupun tabi'in, ternyata sepakat bahwa letak kebaikan umat atau keunggulan umat ini, berada pada dua karakter dan pekerjaan, yaitu antara memerintahkan dan mengajak manusia pada kebaikan, dan mencegah melakukan keburukan dan kejahatan, bukan hanya pada salah satunya.

Prinsip keempat wasathiyah adalah keamanan, karena *wasathiyah* menunjukkan posisi yang aman yang jauh dari bahaya, sebab posisi pinggir kanan atau kiri adalah tempat yang rentan mengalami bahaya dari posisi lainnya, sementara posisi tengah biasanya selalu aman dan terpelihara dari marabahaya (Al-Qaradhawi, 2009)". Prinsip kelima adalah kekuatan dan persatuan. Menurut Al-Qaradhawi wasathiyah juga menunjukkan posisi kuat,

sebagaimana usia pertengahan manusia adalah usia muda antara usia anak-anak dan orang tua. Allah berfirman: *“Dan Allah telah menjadikan kalian dari lemah (anak-anak), kemudian dari lemah menjadi kuat (pemuda) dan dari kuat menjadi lemah kembali (usia tua)”* (QS. Ar-rum: 54)(Al-Qaradhawi, 2009).

Karakteristik Moderasi Islam dalam Syari’at menurut Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qardawi melihat bahwa Syari’at Islam menjadi moderat karena karakteristiknya yang sangat istimewa, karakter syari’at Islam menurutnya sangat relevan dengan karakter manusia dan kondisi kehidupannya. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan karakteristik syari’at islam sebagai berikut:

Pertama: Berorientasi Tuhan (*ar-rabbaniyah*)

Salah satu karakteristik utama Islam dan syari’atnya adalah berketuhanan atau berorientasi rabb Allah SWT (*rabbaniyah*) dan tidak mengenal tuhan lain selain-Nya. Maksud dari karakteristik ini adalah bahwa syari’at Islam dalam bentuk ibadah, muamalah, hukum dan perundangannya, seluruhnya dalam rangka mengenalkan dan membimbing manusia bahwa Allah adalah Rabb seluruh alam. Semua konsep dan implementasinya dalam rangka mengajak manusia menuju Allah SWT. Tidak ada syari’at yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia dan tidak ada ajaran syari’at yang menjauhkan manusia dari Allah. Syari’at Islam berbeda dengan agama dan ideology lain yang bersumber dari manusia, maka syari’at Islam seluruhnya bersumber dari Allah SWT yang Maha Pencipta. Tidak ada syari’at Islam yang dibentuk dan didominasi oleh akal dan logika manusia kecuali sebagai alat untuk memahami ajaran-ajarannya. Demikian pula tujuan syari’at Islam, seluruhnya mengarah dan bertujuan mencapai keridha’an Allah SWT. Seluruh ajarannya, konsepnya, metode dan manhajnya bersumber dari Allah SWT (Al-Qaradhawi, 2003).

Rabbaniyah syari’at Islam tidak mengenal sekularisasi, memisahkan antara syari’at dengan Negara dan kehidupan dunia, politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Syari’at menyatukan dan mengharmoniskan manusia dengan Tuhannya dan mengenalkan mereka hak-hak Allah pada mereka dan kewajiban mereka pada Allah SWT. Syari’at mengajarkan Allah SWT adalah pencipta, pengatur, pembimbing, pemberi dan penerima taubat dan do’a, sehingga seluruh kehidupan manusia untuk mengabdikan, tunduk dan menyembah kepada Allah SWT: *“Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim).”* (QS. Al-An’am: 162-163) (Al-Qaradhawi, 2003). *Rabbaniyah* syari’at Islam adalah ajaran, hidayah, hukum dan pedoman hidup manusia yang telah ada ketika manusia ada, untuk membimbing seluruh manusia. Syari’at ini diajarkan dan disosialisasikan para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah setiap zaman dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa Alaihim As-salam sampai pada Nabi terakhir Muhammad SAW.

Kedua: Berperikemanusiaan (*al-Insaniyah*)

Kemanusiaan atau *Insaniyah* maksudnya adalah, bahwa syari'at Islam sesuai dan selalu mengakomodir semua kebutuhan dan karakter manusia. Pembebanan ibadah, hukum, perintah dan larangan dalam syari'at Islam pasti sesuai dan selaras dengan kemampuan dan kebutuhan manusia. Tidak ada syari'at yang bertentangan dengan kemanusiaan dan tidak ada syari'at yang tidak mengandung maslahat manusia, karena syari'at Islam tidak diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, hampa dan tanpa manfaat dan tujuan. Allah berfirman "*Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka*". (QS. Shad: 27).

Insaniyah syari'at Islam juga bermakna bahwa ajaran, pedoman dan panduan hidup manusia, yang diturunkan oleh Allah untuk manusia dan lingkungannya, disesuaikan dengan akal, hati, emosional, fitrah dan fisiknya. Sehingga tidak ada ajaran syari'at baik konsep maupun implementasinya yang tidak dapat dimengerti, dirasakan dan diamalkan oleh manusia. Seluruh perintah dan larangannya telah dimudahkan dicocokkan dan dikoneksikan oleh Allah SWT dengan kemampuan manusia dan kemanusiaannya. Allah berfirman: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."*(QS. Al-Baqarah: 286)

Insaniyah syari'at Islam juga bermakna bahwa semua tujuan (*maqashid*), manfaat dan hikmah syari'at dalam rangka mewujudkan kebaikan, rahmat dan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi manusia seluruhnya dan menghindarkan manusia dan lingkungannya dari kejahatan, kezaliman dan kerusakan (*mafsadat*) di dunia dan akhirat. Tidak ada ajaran dan nilai-nilai syari'at sedikitpun yang bertentangan dengan maslahat manusia dan lingkungannya. Allah berfirman: "*Dan dalam syari'at qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa*". (QS. Al-Baqarah: 179). "*Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam*". (QS. Al-Anbiya: 108)(Al-Qaradhawi, 2003). Dalam riwayat Abu Shaleh, Nabi Saw bersabda: "*Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang memberi petunjuk*" (HR. At-Thabrani, Ad-Darimi dan Al-Hakim. Dishahihkan oleh At-thabrani dan Al-Hakim). Dalam hadits lain riwayat Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda: "*Sesungguhnya aku tidak diutus menjadi tukang laknat, melainkan aku diutus untuk menjadi rahmat*" (HR. Muslim dan Ahmad).

Ketiga: Komprehensif (*as-syumul*)

Komprehensif atau *syumul* adalah keseluruhan atau totalitas ajaran syari'at Islam, meliputi seluruh atau semua aspek kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at Islam

tidak menerima dan mengenal pembagian atau pembatasan ajarannya pada dimensi atau bidang tertentu dalam kehidupan manusia, karena syari'at Islam berasal dan bersumber dari Tuhan yang Maha Sempurna Allah SWT. Syari'at Islam adalah syari'at yang mengatur dan membimbing kehidupan manusia di dunia dan akhirat, bahkan aspek ajaran syari'at yang paling tinggi dan besar adalah aspek akhirat yang dikenal dengan aspek ibadah. Aspek kedua adalah muamalah yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Inilah karakteristik syari'at Islam yang komprehensif secara vertikal dan horizontal. Firman Allah: *"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu"*. (QS. Al-Maidah: 3)(Al-Qaradhawi, 2003).

Syumuliyah syari'at Islam bermakna bahwa syari'at ini ditujukan dan diterapkan untuk semua jenis kelamin dan fase hidup manusia, laki dan perempuan, anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, masa sulit dan masa lapangnya. Walaupun terdapat penyikapan syari'at yang berbeda-beda pada usia dan kondisi tertentu dalam hidup manusia. Syari'at Islam menyiapkan semua aturan dan konsep hidup untuk semua jenis kelamin manusia, usia dan fase kehidupannya secara adil, proporsional, seimbang dan menyeluruh. Allah berfirman: *"Allahlah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa"*. (QS. Ar-rum: 54)(K. M. Arif, 2020a)

Syumuliyah syari'at Islam juga bermakna, bahwa syari'at Islam berlaku dan relevan untuk setiap tempat, waktu dan iklim. Ibadah, muamalah dan hukum Islam relevan dan berlaku kapan saja dan dimana saja, tanpa pembatasan dan diskriminasi. Tidak ada Negara atau bangsa yang lebih superior dalam syari'at Islam dari bangsa lainnya. Tidak ada suku, ras dan bangsa tertentu yang dapat mengklaim bahwa ras, suku dan bangsanya lebih Islami, lebih baik dan lebih unggul dari bangsa dan suku lainnya di dunia ini. Karena Allah telah menetapkan bahwa: *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa"*.(QS. Al-Hujurat: 13). Jadi yang paling mulia adalah yang paling beriman, bertakwa, lebih konsisten terhadap syari'at dan akidahnya(M. K. Arif, 2020).

Keempat: Realistis (*al-waqi'iyah*)

Al-Waqi'iyah atau realistik menurut Al-Qaradhawi terkait karakteristik syari'at Islam bukan realistik dalam pengertian barat yang terkait dengan filsafat materialisme, yang tidak percaya pada sesuatu kecuali materi dan benda serta dapat dimanfaatkan dengan realistik pragmatis. Tapi yang dimaksud realistik dalam karakteristik syari'at adalah "sifat syariat Islam yang mampu memahami kondisi alam sesuai dengan hakikat dan wujudnya yang dapat disaksikan oleh manusia, memahami dan mengerti bahwa kondisi hidup manusia adalah ciptaan Allah SWT dan berasal dari-Nya dan seterusnya"(Al-Qaradhawi, 2003).

Al-Waqi'iyah adalah karakter syari'at Islam yang bermakna bahwa syari'at Islam mengajarkan manusia untuk mampu memahami dan memaklumi dengan realistik, bahwa manusia adalah ciptaan Allah, tidak ada zat lain yang menciptakannya, sesuai dengan kondisi riil dan ilmiah yang tidak terbantahkan oleh akal dan logika manapun di dunia. *Al-*

Waqi'iyah bermakna bahwa syari'at Islam adalah syari'at yang mengerti dan memelihara keadaan fitrah dan kodrat manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbatas, sehingga pemilik syari'at (Allah SWT) memberikan kemudahan, keluwesan dan kebijakan yang mengakomodir kondisi riil manusia dalam melaksanakan syari'at-Nya atau perintah dan larangan-Nya. Allah berfirman: *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan (bersifat) lemah"*. (QS. An-Nisa: 28).

Waqi'iyah syari'at Islam dalam Ibadah telah melahirkan hukum-hukum keringanan (*rukhsah*), dan pemakluman (*al-I'fa*) dan sebagainya kepada manusia, ketika manusia tidak mampu melaksanakannya karena kondisi-kondisi tertentu (Al-Qaradhawi, 1997). Allah tidak memaksakan puasa di bulan ramadhan, bagi mereka yang musafir, sakit dan melahirkan, karenan kondisinya yang lemah dan sulit, Allah tidak memaksakan zakat bagi muslim yang hartanya belum sampai nishab, Allah tidak memaksakan haji bagi mereka yang tidak mampu membiayai perjalanan dan bekal keluarganya, padahal itu semua adalah rukun Islam yang wajib, dimana Islam dibangun dengannya. Sesuai ayat-ayat berikut: *"Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur"*. (QS. Al-Baqarah: 185).

Waqi'iyah syariat Islam dapat dilihat dari dimensi muamalah, Allah SWT dan Rasul-Nya menjadikan semua syari'at dalam bentuk muamalah, seperti ekonomi, bisnis, politik, pendidikan dan sebagainya, yang terkait hubungan antar masyarakat, Negara dan hubungan social lainnya, hukum asalnya adalah boleh. Hal ini untuk mengakomodir kondisi manusia. Kaidah fiqh yang terkenal dalam masalah ini menyebutkan "Hukum asal muamalah adalah boleh, sebelum ada dalil yang mengharamkannya" (Al-Qaradhawi, 2001b). *Waqi'iyah* syari'at Islam dapat juga dilihat dari segi penegakkan hukum, seorang yang membunuh orang lain dihukum *qishas* (setimpal), namun ketika keluarga korban memaafkannya, maka hukum atasnya diabaikan. Seorang pencuri di masa Umar bin Khattab RA, tidak dik-hukum karena kondisi orang yang mencuri tersebut sangat miskin dan benar-benar terbukti bahwa dia tidak punya makanan dan terdesak mencuri untuk melanjutkan hidupnya. Demikian sterusnya, syari'at Islam adalah syari'at yang realistis dan memelihara kondisi lemah dan terbatas manusia (M. K. Arif, 2020).

Rambu-rambu wasathiyah dalam memahami Syari'at

Yusuf Al-Qaradhawi menetapkan 5 (lima) rambu-rambu (*dhawabith*) utama bagi para Ulama mujtahid atau mufti dalam memahami, menganalisa dan lalu memutuskan hukum atau fatwa terhadap suatu masalah keislaman, bila masalah itu belum ada dalil nashnya atau keputusan ijma' ulama atasnya. Rambu-rambu ini bila dikuasai akan melahirkan pandangan-pandangan yang moderat (*wasathiy*) dalam memutuskan hukum atau solusi syari'at terhadap suatu masalah baru dalam masyarakat: rambu-rambu ijtihad

dan fatwa menurutnya adalah: (1) Mencari maksud teks (nash) sebelum mengeluarkan hukum (maqashid syari'at). (2) Memahami teks dalam perspektif sebab-sebabnya dan konteksnya. (3). Membedakan antara tujuan syari'at yang tetap dan sarana yang fleksibel. (4) Mengkorelasikan antara *tsawabit* (konstan) dan *mutaghayirat* (fleksibel). (5) Membedakan antara masalah Ibadah dan Muamalat dalam hal substansi" (Al-Qardahwi, 2020).

1. Mencari maksud dan tujuan teks (*maqashid syari'at*) sebelum mengeluarkan hukum

Seorang mujtahid menurut Al-Qaradhawi harus mampu mencari dan mengenal maksud dan tujuan syari'at dalam setiap nash, tidak boleh dia menetapkan sebuah hukum hanya sekedar melihat lafadz dzahirnya. Bila ingin menghasilkan Ijtihad yang benar dan shahih terhadap masalah-masalah yang bersifat general dan parsial, harus diketahui terlebih dahulu maksud nashnya apakah berupa perintah atau larangan, baru kemudian menetapkan hukumnya. ilmu tentang maksud dan tujuan nash ini dikenal dengan ilmu maqashid syari'at. Yusuf Al-Qaradhawi mendefinisikan Maqashid syari'at dalam bukunya "*Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari'at, bainal Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushus Al-Juz'iyah*". Bahwa "Maqashid As-syari'at adalah tujuan-tujuan yang dituju dan dimaksud oleh nash-nash, berupa perintah-perintah dan larangan serta hal-hal yang dimubahkan (dibolehkan), dimana hukum-hukum praktis dan parsial berusaha mewujudkannya dalam kehidupan para mukallaf (orang yang dibebani hukum), baik dalam kehidupan individu, keluarga, komunitas maupun umat" (Al-Qardahwi, 2007).

Para ulama sepakat bahwa nash-nash syari'at dapat diamalkan dengan benar dan tepat dalam kehidupan umat, harus memahami ilmu maqashid syari'at, sebab tidak mungkin seorang ulama memahami kandungan sebuah nash syari'at dan maksudnya atau tujuannya tanpa mengetahui ilmu ini. Sebagai contoh: Hadits tentang masalah memelihara jenggot, apakah wajib, sunnah atau mubah?. Ada beberapa hadits shahih tentang ini. *Pertama*: Hadits Umar, Nabi Bersabda: "*Bedakan diri kalian dengan orang-orang musyrik, peliharalah jenggot dan tipiskan kumis*" (HR. Bukhari Muslim). *Kedua*: hadits Abu Hurairah, Nabi bersabda: "*Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot dan bedakanlah diri kalian dengan majusi*" (HR. HR. Muslim). *Ketiga*: Hadits Umamah Al-Bahiliy, Nabi SAW bersabda: "*Hai kaum anshar! Merahkan dan kuningkan jenggot kalian, dan bedakanlah diri kalian dengan ahli kitab*. Kami berkata: para ahli kitab itu memakai celana dan tidak pakai sarung, Nabi bersabda: "*pakailah celana dan pakailah sarung dan bedakanlah diri kalian dengan ahli kitab*" (boleh pake celana boleh sarung). Kami berkata: wahai Rasulullah mereka memakai khuf dan tidak memakai sandal. Nabi bersabda: "*pakailah khuf dan pakailah sandal (boleh keduanya) dan bedakanlah diri kalian dengan ahli kitab*". Kami berkata: mereka mencukur jenggot dan memelihara kumis. Nabi bersabda: "*peliharalah jenggot dan cukurlah kumis, dan bedakanlah diri kalian dengan ahli kitab*" (HR. Ahmad dan At-Thabarani) (Al-Qardahwi, 2020).

Menurut Al-Qaradhawi, "Bila dilihat dari hadits-hadits diatas, maka maksud tujuan (*maqashid*) serta alasan dan sebab (*illat*) dalam masalah memelihara jenggot adalah untuk membedakan diri dengan non muslim dalam penampilan zahir mereka sehari-hari,

sehingga orang Islam berbeda gaya hidupnya dengan yahudi atau ahlu kitab, termasuk dalam masalah jenggot dan kumis. Hal ini penting bagi umat Islam, khususnya pada fase pembangunan masyarakat Islam. Membedakan diri secara zahir adalah isyarat untuk membedakan diri dalam bentuk bathin. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah membedakan diri dengan non muslim ini termasuk dalam katagori emergensi (*dharuriyat*), dalam maqashid syari'at yang biasanya hukumnya adalah wajib, atau dalam katagori kebutuhan (*hajiyaat*) dan aksesoris pelengkap (*tahsiniyaat wa kamaliyaat*) yang biasanya hukumnya adalah sunnah dan anjuran?. Ternyata para sahabat memahami masalah jenggot ini adalah masalah *tahsiniyaat* yang bersifat sunnah, bukan *dharuriyaat* yang bersifat wajib. Karena para Sahabat ternyata tidak konsisten dengan perintah Nabi SAW dalam masalah jenggot ini" (Al-Qardahwi, 2020), sebagian mereka melaksanakannya sebagian tidak seperti Abu Bakar RA.

Demikian pula dalam masalah memanjangkan kain atau celana melebihi mata kaki (Isbal). Apakah hadits-hadits Isbal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab shahihnya, Muslim dalam shahihnya, Abu Daud dalam sunannya dan An-Nasa'I sunannya, termasuk dalam katagori *dharuriyat* atau *hajiyaat* dan *tahsiniyaat*?. Ternyata masalah isbal adalah masalah *tahsiniyaat* dan *kamaliyaat* yang menunjukkan hukumnya sunnah dan dianjurkan, bukan masalah *dharuriyaat* yang hukumnya wajib dan mengikat. Mengapa demikian? Karena maksud dan alasan (*maqshad wa illat*) Nabi SAW dalam melarang isbal adalah karena masalah kesombongan dan melecehkan (*al-khuyala wa al-bathr*). Hal ini dapat dilihat dari sikap Nabi SAW kepada sebagian sahabat seperti Abu Bakar shiddiq RA yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW memanjangkan kainnya melebihi mata kakinya. Nabi SAW bersabda kepadanya: "*Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena kesombongan (Khuyala)*" (HR. Bukhari dan Muslim) (Syarafuddin An-Nawawi, 2006).

2. Memahami teks syari'at dalam perspektif sebab dan konteksnya.

Dalam memahami teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, seorang ulama, mufti atau Da'I harus memperhatikan dan mengerti betul tentang sebab-sebab dan kondisi atau konteks ayat atau hadits yang terkait dengan masalah hukum tertentu. Bila ayat-ayat Al-Qur'an maka perhatikan *asbab an-nuzulnya*, bila Al-Hadits perhatikan *asbab al-wurudnya*, sehingga tidak terjadi kesalahan memahami dan memutuskan hukum suatu masalah atau kasus yang terjadi dimasyarakat. Sebagai contoh; Seorang ustadz berfatwa bahwa kotoran dan kencing kucing tidak najis, berdasarkan Hadits Nabi SAW tentang kucing: "*Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, karena kucing itu adalah hewan yang selalu berada disekitar kalian*" (HR. Ashabu As-Sunan Al-Arba'ah dan Malik). Melihat teks hadits ini, jelas sekali bahwa kucing tidak najis. Namun setelah melihat sebab munculnya (*asbab al-wurud*) hadits ini, ternyata yang dimaksud oleh Nabi SAW tidak najis itu adalah air liur kucing, bukan kotoran dan kencing kucing. Dari Kabsyah binti Ka'ab bin Malik -beliau tinggal dirumah Ibnu Abi Qatadah- berkata: Ketikak Abu Qatadah masuk rumah Kabsyah menyiapkan untuknya air untuk berwudhu, lalu tiba-tiba seekor kucing meminum air wudhu tersebut. Akan tetapi Abu Qatadah tetap berwudhu dengan air tersebut karenanya aku memandang beliau, lalu beliau berkata: "apakah engkau heran melihatku wahai anak saudaraku?, aku berkata:

Benar. Maka Abu Qatadah berkata: sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: *“Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, karena kucing itu adalah hewan yang selalu berada disekitar kalian”* (Daud, 2000). Jadi, yang dimaksud kucing tidak najis dalam hadits shahih ini adalah air liur kucing, bukan kotoran dan kencingnya. Oleh karena itu, betapa berbahayanya sebuah fatwa atau pernyataan tentang hukum Islam, tanpa memperhatikan dan memahami sebab turun dan konteks sebuah nash.

Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah dua sumber utama Islam yang harus sangat berhati-hati dalam menafsir, mengeluarkan hukum dan menetapkan halal haram terhadap suatu masalah, tanpa melihat pada sebab dan konteks ayat atau hadits. Para Sahabat RA sering meninggalkan makna zahir teks karena melihat sebab-sebab turunnya dan munculnya teks Al-Qur’an atau hadits. Contoh: Allah SWT berfirman: *“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih”*. (QS. Ali Imran: 188).

Dalam riwayat Bukhari Muslim, Marwan berkata kepada pembantunya: “pergilah kepada Ibnu Abbas RA, tanyakan padanya, apakah bila setiap kita bergembira atas apa yang telah kita berikannya pada orang lain dan senang diberi terima kasih atau dipuji tentang sesuatu yang belum kita lakukan, apakah kita semua juga akan diazab Allah?. Ibnu Abbas berkata: “Kenapa kalian bingung pada ayat ini?. Ayat ini turun terkait para Ahli kitab, bukan untuk orang-orang beriman” (Al-Qurthubi, 2006). Jadi mengetahui turunnya ayat dan kepada siapa diperuntukkan ayat tersebut dapat menyeleamatkan pemahaman dan fatwa serta sikap terhadap Al-Qur’an. Bila dalam Al-Qur’an yang periwayatannya semua pasti dan maknanya mayoritas pasti, masih harus memperhatikan sebab dan konteks ayat agar tidak tersalah dalam menetapkan hukumnya, maka dalam As-Sunnah yang bersifat multi riwayat dan multi interpretasi, lebih memerlukan terhadap metode kedua ini dalam memahami nash.

Rasulullah *shalallahu ‘alihi wasallam* adalah pribadi yang memiliki sifat dan karakter terbaik untuk dijadikan sumber ucapan dan prilaku umatnya. Maka maqashid syari’at mengajarkan seorang Ulama dan Da’I untuk mampu mengkalsifikasikan sifat, karakter dan kondisi Nabi SAW ketika mengucapkan hadits-haditsnya, apakah hadits itu diucapkan oleh Nabi SAW dalam kapasitasnya sebagai Imam (pemimpin), atau sebagai Da’I atau sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya, sehingga menentukan maksud dan alasan atau illat sebuah hadits. Ulama besar yang telah menulis klasifikasi hadits-hadits Nabi ini adalah Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, dalam bukunya “Anwa’ Al-Buruq wa Al-Furuq”. Dalam kitab ini Al-Qarafi mengklasifikasikan hadits-hadits Nabi SAW kepada 3 (tiga) kondisi atau posisi: *Pertama*: Posisi Nabi sebagai Hakim pemutus perkara (Al-Qadha), *Kedua*: Posisi Nabi SAW sebagai Mufti yang menyampaikan hukum terhadap kasus tertentu dan *ketiga*: Posisi Nabi SAW sebagai Imam (pemimpin), yang yang memberi instruksi pada orang tertentu. Sehingga Al-Qarafi berkata: “Sesungguhnya Nabi SAW adalah Imam yang paling agung, Hakim yang paling adil dan Mufti yang paling mengetahui hukum, walaupun mayoritas hadits Nabi SAW dalam posisi sebagai penyampai (muballigh)” (Muhammad At-Thahir bin Asyur, 2006).

3. Membedakan antara tujuan syari'at yang tetap dan sarana atau metode yang fleksibel

Metode ketiga memahami teks-teks syari'at dalam moderasi Islam adalah kemampuan membedakan antara tujuan-tujuan dan maksud-maksud syari'at yang bersifat tetap dan konstan (*tsawabit*) dengan hal-ha yang terkait dengan sarana, media dan alat yang bersifat fleksibel (*mutghayirat*). Dua hal ini telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelum terkait dengan moderasi Islam dalam akidah dan pemikiran, secara jelas dan detail. Sehingga pada pembahasan ini telah dapat dipahami dengan baik apa itu *tsawabit* dan *mutghayirat* (Al-Banna, 2006) (Al-Qaradhawi, 2001a).

Tujuan dan sarana serta metode adalah suatu yang sangat berbeda, tujuan adalah sesuatu yang akan diwujudkan, sementara sarana dan cara atau metode adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan biasanya tidak berubah dan selalu bersifat konstan dan abadi, sementara sarana selalu berubah dan berganti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu syari'at membolehkan memperbaharui sarana serta metode dan merubahnya sesuai dengan keadaan umat. Dalam masalah musyawarah (*as-syura*) misalnya, Allah mewajibkan Syura lewat ayat: "*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka*". (QS. As-Syura: 38). "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu". (QS. Ali Imran: 159).

4. Mengkorelasikan antara yang konstan (*tsawabit*) dan Fleksibel (*mutghayirat*)

Metode ini juga telah dijelaskan pada sebelumnya, bahwa seorang mujtahid atau Da'I harus mampu mengkorelasikan dan menghubungkan antara ajaran syari'at yang bersifat konstan dan yang bersifat fleksibel. Hal-hal *tsawabit* yang dikolompokkan dalam dasar-dasar akidah atau yang dikenal dengan rukun iman dan ajaran syari'at yang bersifat ubudiyah praktis yang dikenal dengan rukun Islam serta ajaran-ajaran pokok akhlak serta hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah secara pasti (*qath'iy*) adalah *tsawabit* yang tidak menerima ijtihad dan pembaruan, selain hal-hal ini dapat dikategorikan dalam kelompok *mutghayirat*. Dalam Islam kelompok syari'at yang bersifat *tsawabit* ini lebih sedikit dibanding dengan *mutghayirat*. Oleh karenanya menjadi sangat rawan dan sensitive bagi mujtahid dalam menyikapi dua hal ini dalam sebuah ijtihad atau fatwa. Kaum liberal cenderung tidak mampu membedakan dua hal ini dalam memahami Islam sehingga pandangan mereka selalu keluar dari jalur moderasi dan kesesuaian syari'at. Sebaliknya kelompok tekstual dan fundamental cenderung melihat syari'at seluruhnya *tsawabit* berdasarkan pemahaman mereka terhadap nash syari'at yang tekstual (Al-Qaradhawi, 2000).

5. Membedakan antara masalah Ibadah dan Muamalat dalam hal substansi dan makna

Imam Syatibiy adalah ulama yang paling menonjol memperkenalkan metode ini, As-Syathibi membedakan antara hal-hal yang bersifat ibadah (*ibadaat*) dan muamalah (*muamalaat*) dalam syari'at. Bahwa substansi utama ibadah adalah "penyembahan, ketundukkan dan konsisten pada nash" tanpa melihat pada maknanya secara rasional, sementara dalam muamalah adalah sebaliknya, yaitu melihat pada maknanya. Oleh karena

itu seorang mujtahid atau Da'I tidak boleh memaksakan dan memperluas membahas maksud dan alasan mengapa disyari'atkan sebuah ibadah, karena tujuan ibadah seluruhnya adalah "ketundukkan dan penyembahan" serta keharusan mengikuti nash, sebaliknya seorang mujtahid atau Da'I boleh memperluas dan mendalami sebuah maksud dan illat hal-hal yang tergolong muamalat (As-Syatibi, 2003). Imam As-Syatibi berpendapat bahwa dasar semua syari'at yang berbentuk muamalah adalah selalu melihat pada illat dan qiyas. Karenanya seorang mujtahid bila bertemu dengan masalah-masalah muamalat harus memperhatikan maslahat yang dikandungnya, bila terdapat maslahat di dalamnya, maka biasanya hukum suatu masalah muamalah tersebut adalah boleh, walaupun belum ada dalil syar'i yang menetapkannya. Karenanya para Imam mazhab seperti Imam Malik sangat memperluas pembahasan tentang masalah mursalah, Istihsan dan sebagainya dalam masalah muamalah, sebaliknya mereka selalu tunduk pada nash ketika berhadapan dengan masalah-masalah ibadah (As-Syatibi, 2003).

Al-Qaradhawi menjelaskan masalah ibadah yang selalu bersifat penyembahan dan ketundukkan serta harus tunduk pada nash tanpa melihat maqashid dan illatnya, bukan berarti masalah-masalah ibadah ini tanpa maqashid dan maslahat bagi manusia. Akan tetapi yang dimaksud oleh As-Syatibi adalah bahwa maqashid dan illat dalam ibadah sangat terbatas bagi akal manusia dan biasanya telah dijelaskan oleh Allah SWT maksud, tujuan dan illatnya secara jelas. Seperti tujuan ibadah shalat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar (QS. Al-Ankabut: 45), zakat untuk membersihkan jiwa dan harta (QS. At-Taubah: 103), puasa untuk bertakwa (QS. Al-Baqarah: 183), haji agar mendapat banyak manfaat dan banyak mengingat Allah (QS. Al-Haj: 27-28) dan seterusnya, hikmah dan tujuan ini biasanya hanya bisa dilihat dari nash dan tidak mampu dicerna oleh akal. Sebaliknya masalah-masalah muamalat sangat terbuka dilihat dan diukur tujuan, illat, hikmah dan maslahat di dalamnya oleh akal manusia (Al-Qaradhawi, 2007).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif yang berfungsi menjelaskan, dan menggambarkan nilai-nilai dan konsep wasathiyah Islam dalam syari'at menurut Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi analisis yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara autentik, literatif dan tematik, serta menganalisa secara ilmiah objek penelitian yang melahirkan kesimpulan. Dalam rangka mengeksplorasi dan menetapkan hasil penelitian tentang konsep wasathiyah Islam, peneliti menggunakan metode pustaka (*Library Research*), dengan melacak dan mengkaji sebagian besar karya Al-Qaradhawi terkait syari'at dan fiqh dilengkapi dengan literatur-literatur klasik dan kontemporer terkait masalah yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yusuf Al-Qaradhawi adalah Ulama Islam pertama di era modern yang memahami, menjelaskan dan memperkenalkan konsep wasathiyah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits di era modern. Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa wasathiyah adalah "memahami ajaran Islam sebagai keseimbangan, pertengahan dan

keadilan antara dua kutub yang saling berbeda dan bertentangan, ketika salah satu kutub tidak mendominasi yang lain dalam mempengaruhi, sehingga satu kutub tidak mengambil hak kutub lainnya, contoh kutub yang saling bertentangan ini adalah; antara spiritual dan materi, antara individualistic dan kolektif, antara idealisme dan pragmatisme, antara konstan dan fleksibilitas dan sebagainya”. Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa syari’at Islam dalam pengertian luas adalah agama seluruhnya, terkait dengan akidahnya, syaria’nya, akhlak, hukum dan muamalahnya. Dalam pengertian sempit, syari’at adalah semua hal yang terkait dengan sisi perundang-undangan atau hukum-hukum syari’at yang bersifat praktis dalam agama, seperti ibadah dan muamalah yang meliputi hubungan dengan Allah dan penghambaan pada-Nya, masalah keluarga atau *ahwal syakhshiyah*, masalah sosial dan umat Islam.

Al-Qaradhawi merumuskan 5 prinsip wasathiyah Islam berdasarkan pemahamannya terhadap Al-Qur’an, As-sunnah dan karakteristik syari’at Islam yaitu; Prinsip keadilan sebagai ciri utama ajaran Islam yang adil, prinsip kebaikan dan keunggulan yang melekat pada ajaran Islam dan umatnya yang unggul (*khaira ummah*), prinsip konsistensi, karena ajaran Islam yang istiqomah tidak mengalami perubahan dan prinsip keamanan dan persatuan, karena sikap pertengahan serta prinsip kekuatan dan persatuan yang dianalogikan dengan usia muda yang berada di antara usia anak-anak yang lemah dan usia tua renta yang lemah.

Al-Qaradhawi berpendapat bahwa wasathiyah Islam dalam syari’at memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan paham lain terhadap syari’at Islam, dengan memahami syari’at Islam sesuai karakteristiknya yang bersumber dari Al-Qur’an dan implementasinya dalam kehidupan Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam. Karakteristik syari’at yang wasathiyah itu adalah; *Pertama*: rabbaniyah yang berarti berorientasi dan bersumber dari Allah subhanahu wata’ala, *kedua*; insaniyah, adalah ajaran syari’at yang sesuai dengan fitrah, psikologi dan fisik manusia, *ketiga*; syumuliyah, yaitu karakter syari’at Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, tanpa meninggalkan satu aspekpun baik dunia maupun akhirat dan *keempat*; waqi’iyah, adalah sifat syari’at yang realistis dan disesuaikan dengan kondisi manusia dalam melaksanakan syari’at.

Al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa konsep dan pendekatan dalam pemahaman syari’at Islam yang benar adalah harus mengikuti rambu-rambu berikut; *pertama*, mencari maksud dan tujuan teks (*nash*) sebelum mengeluarkan hukum, rambu ini mewajibkan setiap ulama yang melakukan istinbath terhadap hukum syari’at dalam Al-Qur’an dan As-sunnah harus memahami Ilmu maqashid syari’at, agar mampu membedakan anatar tujuan, sarana dan sumber syari’at. *Kedua*; memahami teks syari’at dalam perspektif sebab dan konteksnya. Rambu ini mengantarkan setiap ulama yang akan menggali hukum syari’at dari sumbernya Al-Qur’an dan As-sunnah akan mempelajari ilmu asbab *An-Nuzul* dan *Asbab Al-wurud* serta penguasaan terhadap *fiqh al-waqi’* atau fiqh realitas. *Ketiga*; Membedakan antara tujuan syari’at yang tetap dan sarana atau metode yang fleksibel, rambu ini akan menjadikan pemahaman seorang muslim terhadap syari’at Islam lebih realistis, moderat, adil dan bijaksana karena mampu membedakan ruang lingkup syari’at antara yang bersifat *qath’iy* (absolut) dan *dzanniy* (dugaan) dan antara yang *al-ushul* (pokok) dan *al-furu’*

(cabang) dan seterusnya. *Keempat*; Mengkorelasikan antara yang konstan (*tsawabit*) dan Fleksibel (*mutaghayirat*). Rambu ini sangat penting dalam menjelaskan bahwa syari'at islam akan selalu relevan dengan perkembangan zaman dan abadi sampai hari kiamat, karena syari'at yang bersifat *tsawabit* (konstan dan ajeg) adalah ajaran Islam yang tidak berubah dan tidak menerima ijtihad sampai akhir zaman, seperti; sumber Islam, Tujuan syari'at, hukum-hukum ibadah dan muamalat dan sebagainya, sementara ajaran-ajaran islam dalam katagori *mutaghayirat* (fleksibilitas) dapat berubah dan menerima ijtihad sesuai dengan kondisi manusia dan perkembangan zaman, seperti; hukum terkait media dan sarana, teknologi dan pendekatan, metode dan teknik dalam menyampaikan Islam dan seterusnya. *Kelima*; membedakan antara masalah Ibadah dan Muamalat dalam hal substansi dan makna. Rambu ini menjelaskan tentang perbedaan ajaran-ajaran Islam yang bersifat ibadah berbeda dengan muamalat dan hal-hal yang bersifat hakikat atau substansi berbeda dengan ajaran-ajaran syari'at yang bersifat maknawi, sehingga rambu ini menempatkan Islam selalu bijaksana dalam memutuskan hukum dan perkara, memperluas pemahaman dan mempermudah manusia dalam melaksanakan Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa wasathiyah Islam menurut Al-Qaradhawi adalah pemahaman dan sikap seorang muslim terhadap islam yang adil, pertengahan, bijak dan unggul tidak ekstrem kanan dan ekstrem kiri yang seimbang antara dunia dan akhirat, materi dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qaradhawi menetapkan 5 prinsip utama wasathiyah, yaitu; keadilan (*al-'adalah*) keunggulan (*al-khairiyah*), konsistensi (*al-istiqomah*), kemanan (*al-amnu*), kekuatan dan persatuan (*al-quwwah* dan *al-wihdah*)

Menurut Al-Qaradhawi syari'at Islam yang wasathiy adalah syari'at yang suci bersumber dari Allah *subhanhau wata'ala* yang rabbaniy, komprehensif, manusiawi, realistis dan moderat. Para ulama yang memahami nash-nash syari'at menuju wasathiyah Al-Islam, harus memahami *nash* (teks) syari'at dalam konteks maqashid, sebab dan konteks, *tsawabit* dan *mutghayirat* (konstan dan fleksibel), mampu membedakan antara tujuan dan sarana serta metode dan juga mampu memahami dan membedakan antara ajaran akidah, ibadah dan muamalah, sehingga menghasilkan fatwa atau ijtihad yang sesuai dengan ruh syari'at itu sendiri.

REFERENSI:

- Al-Ashfahani, A.-R. (2013). *Mu'jam Mufradat Al-fadzi Al-Qur'an*. Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Banna, F. A. (2006). *Al-Islam baina At-Tsawabit wa Al-Mutghayirat Dirasah fi Fikr As-Siyasiy Al-Islamiy*. Daar at-Tauzi' wa an-Nasy Al-Islamiyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2007). *Madaarij As-salikin*. Daae Al-Hadits.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2000). *Hajatul Basyariyah Ilaa Risalah Al-Hadahriyah Liummatina*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2001a). *Kaifa Nataamal ma'a At-Turats wa At-Tamahdzub wa Al-Ikhtilaf*. Daar As-Syuruq.

- Al-Qaradhawi, Y. (2001b). *Tsaqafatuna baina Al-Infatih wa Al-Inghilaq* (01 ed.). Daar As-Syuruq.
- Al-Qaradhawi, Y. (2003). *Al-khashais Al-ammah Li al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qaradhawi, Y. (2009). *Fiqh Al-Wasathiyah Wa at-tajdid* (Doha). Markaz Al-Qardhawi Lil wasathiyah Al-Islamiyah wa At-Tajdid.
- Al-Qardahwi, Y. (2007). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'at, binal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*. Daar As-Syuruq.
- Al-Qardahwi, Y. (2020). *Dirasah fi Fiqh Maqashid Syari'at, binal maqashid al-kulliyah wa an-nusushus al-juz'iyah*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurthubi, M. bin A. (2006). *Al-Jami' Liahkam Al-Qur'an, (Tafsir Al-Qurthubi)*. Maktabah Al-Iman.
- Arif, K. M. (2020a). Konsep Moderasi Islam dalam Pemikiran. *Millah*, 19(2), 307–344.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss2.art6>
- Arif, K. M. (2020b). Pengaruh Maqashid Syari'at Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah*, 4(01), 1–16.
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>
- Arif, M. K. (2020). *Moderasi Islam; Telaah Komprehensif Pemikiran Wasathiyah Islam Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Ikadi Press.
- As-Syatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fii Ushul As-Syari'at*. Maktabag At-Taufiqiyah.
- Daud, A. (2000). *Sunan Abu daud* (01 ed.). Daar Al-Kutub Al-Arabiy.
- Depdiknas RI. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Fairuz Abadziy. (1980). *Al-Qamus Al-Muhith*. Mu'assah Ar-Risalah.
- Faris, A. I. (2000). *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Darul Fikr.
- Katsir, I. I. (1994). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Daar Al-Fikr Al-Arabiy.
- Manzur, I. (2002). *Lisan Al-Arab*. Daae Al-Hadits.
- Muhammad At-Thahir bin Asyus. (2006). *Maqashid As-Syari'at Al-Islamiyah*. Daar As-Salam.
- MUI. (2019). *Islam Wasathiyah*. Komsu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI.
- Syarafuddin An-Nawawi. (2006). *Riyadhu As-sholihin*. Maktabah Al-Qayimah.
- Talimah, I. (2000). *Al-Qaradhawi Faqihan*. Daar at-Tauzi' wa an-Nasy Al-Islamiyah.
- Umar Abdul Karim Sa'dawi. (2006). *Qadhaya Al-mar'ah fi Fiqh Al-Qardhawi*. Qathrun An-nada.